



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN
PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Tana Tidung.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung.
5. Pendidikan Anti Korupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui satuan pendidikan formal, pendidikan informal pada lingkungan keluarga dan pendidikan nonformal di masyarakat dengan mengintegrasikan tiga domain, yakni domain pengetahuan (kognisi), sikap dan perilaku (afeksi) dan keterampilan (psikomotorik).
6. Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak (TK) dan/atau Raudlatul Athfal (RA) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
7. Guru adalah Guru pada Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan jenjang Pendidikan Dasar.
8. Peserta Didik adalah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan jenjang Pendidikan Dasar.
9. Forum Komunikasi Guru yang selanjutnya disingkat FKG adalah Forum Komunikasi Guru pada Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disingkat KKG adalah Kelompok Kerja Guru pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
11. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat MGMP adalah Kelompok Guru Mata Pelajaran pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
12. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
14. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal.

Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini:

- a. memberikan arah, rujukan, dan panduan bagi Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar untuk merancang pengintegrasian materi anti korupsi ke dalam pembelajaran/ Intrakurikuler;
- b. memberikan arahan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan Anti Korupsi melalui pembinaan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

Bagian Ketiga

Nilai Dan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi

Pasal 4

Nilai penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi berpijak pada:

- a. kejujuran;
- b. kepedulian;
- c. kemandirian;
- d. kedisiplinan;
- e. tanggungjawab;
- f. kerja keras;
- g. kesederhanaan;
- h. keberanian;
- i. keadilan; dan
- j. keteladanan.

Pasal 5

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi adalah:

- a. akuntabilitas;
- b. transparansi;
- c. kewajaran;
- d. kebijakan; dan
- e. kontrol kebijakan

BAB II PELAKSANA DAN TANGGUNGJAWAB PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 6

Pelaksana Pendidikan Anti Korupsi yaitu:

- a. Dinas;
- b. Kepala Sekolah; dan
- c. Guru pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan jenjang Pendidikan Dasar dalam mata pelajaran wajib Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Kewarganegaraan, Bimbingan Konseling atau mata pelajaran lain yang dapat dikaitkan dengan Pendidikan Anti Korupsi.

Pasal 7

Tanggungjawab pelaksana Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b adalah:

- a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi bagi para Kepala Sekolah dan Guru;
- b. memperbanyak buku panduan dan modul pendidikan anti korupsi;
- c. membina pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi ke dalam mata pelajaran melalui FKG, KKG atau MGMP.

Pasal 8

Tanggungjawab Pelaksana Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c melalui:

- a. mensosialisasikan Pendidikan Anti Korupsi kepada warga satuan pendidikan;
- b. membangun budaya kehidupan anti korupsi melalui pembiasaan, penghargaan dan sanksi pada seluruh warga satuan pendidikan;
- c. mengintegrasikan Pendidikan Anti Korupsi ke dalam kurikulum satuan pendidikan; dan
- d. menunjukkan perilaku Anti Korupsi dalam memimpin di lingkungan satuan pendidikan.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 9

Pendidikan Anti Korupsi diselenggarakan dalam bentuk model:

- a. terintegrasi dalam mata pelajaran (Intrakurikuler);
- b. diluar pembelajaran melalui kegiatan (Kokurikuler dan Ekstrakurikuler); dan
- c. pembiasaan dan pembudayaan nilai anti korupsi.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan penguatan nilai-nilai anti korupsi melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan penguatan nilai-nilai anti korupsi yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler sesuai muatan kurikulum dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 12

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan penguatan nilai-nilai anti korupsi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama dan kemandirian Peserta Didik secara optimal meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Metode Pembelajaran Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi adalah metode yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Pasal 14

Materi pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi meliputi:

- a. kognitif;
- b. afektif; dan
- c. psikomotorik.

Pasal 15

Cakupan materi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman kepada Peserta Didik tentang tindak kejahatan dan bahaya korupsi sehingga akan memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Pasal 16

Cakupan materi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah pembentukan sikap, kesadaran, dan keyakinan bahwa Anti Korupsi harus dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Pasal 17

Cakupan materi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c adalah memberikan keterampilan dan perilaku kepada Peserta Didik bagaimana mengidentifikasi, menghindari, dan mencegah korupsi.

Pasal 18

Materi Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar adalah sebagai berikut :

- a. apa dan dimana korupsi itu;
- b. sebab-sebab korupsi;
- c. isu moral;
- d. korupsi dan hak asasi manusia;
- e. memerangi korupsi;
- f. korupsi dan ekonomi pasar;
- g. korupsi dan hukum;
- h. korupsi dan masyarakat demokrasi;
- i. hak dan kewajiban warga negara;
- j. pemerintahan yang bersih dan berwibawa; dan
- k. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 19

Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dilakukan melalui kerja sama:

- a. antar satuan Pendidikan Formal;
- b. antar satuan Pendidikan Formal dengan satuan Pendidikan Nonformal; dan
- c. antar satuan Pendidikan Formal dengan lembaga lain yang terkait.

Pasal 20

Lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf c meliputi lembaga pemerintahan, lembaga kursus dan pelatihan, perkumpulan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/dunia industri, dan organisasi profesi terkait.

BAB IV PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 21

Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 22

Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh penilik Pendidikan Anak Usia Dini, pengawas sekolah, komite sekolah, dewan pendidikan dan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Evaluasi atas Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan dan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan dua kali dalam satu tahun.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



Buntar Arif Pratomo, S.H.
Penata TK.I/III d
NIP. 19800305 200904 1 001

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 26 November 2021

BUPATI TANA TIDUNG

TTD

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 26 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTD

SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 41